



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta biaya operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. **Pemerintah Daerah** adalah **kepak daerah** sebagai unsur penyelenggara **Pemerintah Daerah** yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Kepala Daerah** adalah **Bupati**.
4. **Bupati** adalah **Bupati Bengkulu**.
5. **Desa** adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki **batas-batas wilayah** yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, **kepentingan masyarakat setempat** berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Pemerintah Desa** adalah **Kepala Desa** atau yang disebut dengan nama lain dibantu **perangkat Desa** sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. **Badan Permusyawaratan Desa** selanjutnya disingkat **BPD** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. **Kepala Desa** adalah **pejabat Pemerintah Desa** yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. **Perangkat Desa** adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. **Rukun Warga** yang selanjutnya disingkat **RW** adalah bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
12. **Rukun Tetangga** yang selanjutnya disingkat **RT** adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
13. **Penghasilan tetap** adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
15. Tunjangan kesehatan adalah tunjangan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Jabatan organik adalah jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, biaya operasional/insentif RT dan RW serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, serta biaya operasional Pemerintah Desa, operasional BPD serta biaya operasional RT/RW dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 4

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa	: Rp.2.330.600,-
b. Sekretaris Desa	: Rp.1.748.000,-
c. Kepala urusan	: Rp.1.305.100,-
d. Kepala seksi	: Rp.1.305.100,-
e. Kepala dusun	: Rp.1.211.900,-
f. Staf Desa	: Rp.1.165.300,-
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan kekosongan jabatan, dikembalikan ke rekening Desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.
- (5) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan struktural.
- (2) Besaran tunjangan jabatan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 540.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 378.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 270.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 270.000,-
 - e. Kepala Dusun : Rp. 270.000,-
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.

Bagian Keempat

Tunjangan Fungsional

Pasal 8

- (1) Staf Desa yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional pada setiap bulan;
- (2) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran Desa : Rp. 300.000,-
 - b. Pengurus Aset Desa : Rp. 200.000,-
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan lain serta penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan lain serta penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan;
 - b. tunjangan kematian; dan
 - c. tunjangan akhir masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu 1 (satu) orang istri/suami, 3 (tiga) orang anak yang belum kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) ikut serta dalam program jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), iuran perbulan 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan.
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), iuran perbulan 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya adalah fasilitas kesehatan ruang kelas II.
- (4) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat Billing diaplikasi Simponi : <https://simponi.kemendagri.go.id>, dengan ketentuan:

- a. 2% (duaperseratus) disetorkan dengan Kode Akun : 811151;
 - b. 3% (tiga perseratus) disetorkan dengan Kode Akun : 811152.
- (5) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam bentuk uang duka.
- (2) Uang duka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non-PNS atau non-TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa sebesar 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap.
 - b. Perangkat Desa sebesar 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap.
- (3) Uang duka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS atau TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa sebesar 6 (enam) bulan dari tunjangan jabatan struktural.
 - b. Perangkat Desa sebesar 6 (enam) bulan dari tunjangan jabatan struktural.
- (4) Tunjangan kematian atau uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa
 1. masa jabatan sampai 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar 2 (dua) bulan penghasilan tetap;
 2. masa jabatan diatas 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar 4 (empat) bulan penghasilan tetap.
 - b. Perangkat Desa
 1. masa jabatan dibawah 10 (sepuluh) tahun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar 2 (dua) bulan penghasilan tetap;
 2. masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar 4 (empat) bulan penghasilan tetap; dan

3. masa jabatan lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar 6 (enam) bulan penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (3) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB V

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

- (1) Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa di berikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan keanggotan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 807.300,-
 - b. Wakil ketua : Rp. 645.800,-
 - c. Sekretaris : Rp. 565.100,-
 - d. Anggota : Rp. 484.400,-
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VI

INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 15

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:
 - a. RT / RW : Rp. 300.000,-/ bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VII

OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 16

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD dianggarkan dari alokasi belanja 30% (tiga puluh perseratus) APBDesa setelah dikurangi Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK), penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan staf Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif RT/RW.
- (2) Besaran belanja operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa 20%;
 - b. Belanja Operasional BPD 10%.
- (3) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dari Desa, gaji tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau perangkat Desa diberikan tunjangan dan pendapatan lain yang sah.
- (4) Pegawai negeri Sipil yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menjamin pencapaian yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATIBENGGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR